

PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGAKIBATKAN BAHAYA MAUT KEPADA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 452/ Pid.B/2022/PN. Rap)

Esnidar

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

1

Abstrak

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada warga. Hakikatnya, suatu perbuatan yg melanggar aturan pidana atau undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat ialah suatu perbuatan yg sangat merugikan masyarakat yg bersangkutan. salah satu tindak pidana kejahatan yg sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauparapat yakni putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap. di putusan tadi majelis hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku menggunakan pidana penjara selama 6 tahun sebab diyakini secara legal bahwa pelaku melanggar Pasal 187 ayat (dua) kitab undang-undang hukum pidana. Jenis penelitian yg dipergunakan ialah penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan masalah serta pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan memakai data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yg berasal bahan aturan utama, bahan sekunder dan bahan tersier. Analisis data yang digunakan artinya kualitatif yg bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Sesuai temuan penelitian serta pembahasan, maka bisa disimpulkan bahwa penjatuhan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan menyebabkan bahaya maut pada orang lain di putusan (studi putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap.) bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana putusan hakim menjatuhkan eksekusi sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun adalah putusan yang tidak tepat, karena berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana yang hanya mendatangkan bahaya bagi orang lain namun perbuatan terdakwa telah mengakibatkan seorang mati. sebagai akibatnya perbuatan terdakwa lebih tepat diatur pada Pasal 187 ayat (3) KUHP dengan pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Penulis menyarankan supaya hakim serta Jaksa Penuntut umum wajib lebih teliti dan memperhatikan setiap tindakan mana yg telah dilanggar pelaku tindak pidana supaya pada memidanakan pelaku sinkron menggunakan perbuatannya.

Kata Kunci: *Putusan Pemidanaan; Tindak Pidana; Bahaya Maut.*

Abstract

Crime is an act that violates criminal law or legal guidelines that follow to citizens. In essence, an act that violates criminal guidelines or laws that apply to a society is an act that is very unfavorable to the society involved. one of the criminal acts that has been examined and attempted through the Rantauparapat District court docket is decision variety 452/Pid.B/2022/PN.Rap. within the preceding decision, the panel of judges sentenced the culprit to six years imprisonment as it turned into legally believed that the wrongdoer had violated Article 187 paragraph () of the crook code. The type of research used is normative felony studies the usage of approach techniques, namely the statutory law approach, trouble method and analytical approach. information collection become executed using secondary statistics acquired thru library materials originating from number one legal substances, secondary materials and tertiary materials. The information evaluation used is qualitative, descriptive in nature and conclusions are drawn the usage of deductive techniques. in accordance with the research findings and dialogue, it may be concluded that the imposition of a crook decision on the offender of a criminal act reasons demise threat to different humans in the decision (examine selection wide variety 452/Pid.B/2022/PN.Rap.) that the sentence imposed is because the decide's choice became. execution according with Article 187 paragraph (2) of the crook Code with a prison sentence of 6 years is an inappropriate selection, due to the fact based totally at the facts inside the trial that the defendant's actions have been no longer a criminal act that best added chance to other humans, but the defendant's movements led to a person death. As a result, the defendant's movements are extra appropriately regulated in Article 187 paragraph (three) of the criminal Code with a sentence of life imprisonment or a maximum of two decades. the author shows that judges and public prosecutors should be extra cautious and be aware of each act that has been violated by a non-criminal offender so that they can punish the perpetrator in line with their movements.

Keywords: *Sentence Decision; Criminal act; Danger of Death.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara aturan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD) Pasal 1 Ayat (3) bahwa di Indonesia, hukum dan ketertiban adalah seperangkat hukum menyeluruh yang mengarahkan hubungan antar manusia dan orang lain serta mengendalikan cara berperilaku orang-orang yang berdampak pada orang lain atau mempengaruhi tatanan sosial atau

tatanan ekonomi dilingkungan masyarakat. (Ojak Naingolan, 2019:16).

Hukum pada hakikatnya dibuat agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya, tanpa merendahkan atau melanggar hak-hak manusia yang lain. manusia sebagai makhluk sosial mempunyai pendekatan bahwa setiap orang tidak bisa hidup tanpa manusia lain untuk memenuhi keinginan hidup masing-masing. Dalam lingkungan sosial menekankan pentingnya suatu kebutuhan yang merupakan komponen utama yang harus dipenuhi, oleh karena itu banyak individu yang bertindak

konsumtif untuk memuaskan setiap keinginan dalam keberadaannya.

Tindak pidana kejahatan yang penulis bahas dalam penelitian ini ialah kejahatan yang menyebabkan bahaya maut kepada orang lain dan dampak perbuatan tersebut adanya orang meninggal. Perbuatan tadi dilakukan karna adanya perilaku korban yg membuat pelaku emosi dan lalu membakar tubuh korban dan termasuk barang yg ada disekitarnya, kejadian ini dilakukan di rumah korban. Kejahatan tersebut diatur pada Pasal 187 ayat (3) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ketentuannya: Barangsiapa dengan sengaja membakar, menimbulkan emisi, atau menimbulkan banjir, maka ditolak: penahanan seumur hidup atau penahanan tidak tetap untuk jangka waktu dua puluh tahun, dalam hal kegiatan itu dapat membahayakan orang lain dan ada yang mati karena peristiwa itu.

Putusan adalah akibat asal permusyawaratan para majelis hakim yang didalamnya berisi fakta-informasi hukum, liputan persidangan dan dasar hukum serta pertimbangan majelis hakim. Hakim pada menjatuhkan putusan wajib jujur, bijak, arif, adil, berdikari, profesional serta bertanggungjawab dan wajib independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat nomor 452/Pid.B/2022/PN. Rap, merupakan kejahatan yang mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan seseorang meninggal dunia atas tindakan tersebut.

Sebagaimana pada putusan hakim dan tuntutan jaksa tidak ada kesesuaian antara kejadian dan aturan yang tepat. Pada

Pasal 187 ayat (2) dimana tertuang didalamnya akibat kejahatan tersebut “Penahanan selama-lamanya lima belas tahun, apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan korban jiwa bagi orang lain.” Sedangkan dalam ayat (3) “penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu”, pada tuntutan jaksa menuntut si terdakwa dengan pasal 187 ayat (2) penjara selama-lamanya 4 tahun penjara sedangkan dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman dengan penjara selama-lamanya 6 tahun penjara.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang penjatuhan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana mendatangkan bahaya maut kepada orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mengakibatkan Bahaya Maut Kepada Orang Lain (Studi Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mengakibatkan Bahaya.

Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya berasal dari kata Belanda *strafbaar feit* yang mempunyai tiga istilah, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang mengandung arti pidana atau disiplin, *baar* yang

mengandung arti wajar, dan *feit* yang mengandung arti peristiwa, kegiatan dan perbuatan. Simon menyatakan, perbuatan curang berarti “demonstrasi ketidakpedulian terhadap pedoman yang dilakukan dengan sengaja atau dianggap bertanggung jawab secara tidak sengaja oleh seseorang atas perbuatan tersebut dan undang-undang telah menetapkannya sebagai demonstrasi atau kegiatan yang dapat dilakukan”. (Fitri Wahyuni, 2017:36).

Meoljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dihentikan oleh suatu hukum embargo mana disertai ancaman (sanksi) yg berupa pidana eksklusif, bagi barangsiapa yg melanggar aturan tersebut. Perbuatan-perbuatan ini artinya perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan di suatu hukum aturan yang berlaku, dapat merugikan, merusak kenyamanan serta keamanan pada warga, hal tersebut merusak akan terlaksananya lingkungan masyarakat yang dianggap baik dan adil ((Ishaq, 2020: 75).

Unsur tindak pidana yg artinya syarat atau kondisi untuk memilih hingga dimana perbuatan seorang dapat dikenai hukuman, menurut simons perbuatan seorang bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur berikut:

Unsur-unsur tindak pidana tergolong dari dua bagian yakni:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas beberapa yakni perbuatan manusia, akibat, keadaan-keadaan tertentu.(Ishaq, 2020: 80)

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud berupa kesengajaan (*opezet/dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*negligence*).

2. Kejahatan yang mendatangkan bahaya maut

Kejahatan artinya suatu perbuatan yg melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada rakyat. Hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar aturan pidana atau undang-undang yg berlaku pada suatu rakyat ialah suatu perbuatan yang sangat merugikan rakyat yang bersangkutan. Bahaya maut ialah suatu tindak pidana atau perbuatan seseorang yang bisa menyebabkan tewas atau mendatangkan kematian kepada orang lain.

Adapun yang menjadi unsur tindak pidana kejahatan mendatangkan bahaya maut berdasarkan Pasal 187 ayat (3) yaitu :

- a. Barangsiapa
 - b. Dengan Sengaja
 - c. Menimbulkan bahaya
 - d. Mengakibatkan orang mati
3. Sebab Akibat

Sebab akibat (kausalitas) merupakan suatu korelasi atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan berasal insiden dimana satu faktor mengakibatkan atau mengakibatkan faktor lainnya sebab dampak (kausalitas) ialah suatu korelasi atau proses antara 2 atau lebih kejadian atau keadaan berasal insiden dimana satu faktor menimbulkan atau mengakibatkan faktor lainnya (Ahmad Sofian, 2018: 17).

Setiap insiden sosial mengakibatkan satu atau beberapa peristiwa yg lain,

dimikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan suatu lingkaran karena dampak (Andi Hamzah, 2019: 168).

Adapun yang menjadi teori sebab akibat yakni:

a. *Teori conditio sine qua non*

Sebab akibat didasarkan dari teori ini bahwa suatu perbuatan atau masalahnya haruslah diklaim menjadi "sebab" asal suatu akibat apabila perbuatan atau masalah itu ialah kondisi dari dampak itu

b. *Individualiserende theorie*

berdasarkan teori ini bahwa dalam mencari suatu duduk perkara dari rangkaian perbuatan tadi, maka didasarkan di keadaan yang sebenarnya yg menjadi penyebab timbulnya akibat.

c. *Generaliseerende theorie*

Teori ini menyebutkan bahwa sebab akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan yg dipengaruhi in abstrocto. berdasarkan A Zainal Abidin Farid, bahwa dalam menentukan sebab haruslah sesuai menurut pengalaman insan di umumnya yang ditinjau sebagai sebab, teori ini serius pada teori adekuat subjektif, teori adekuat objektif serta teori adekuat berasal Trager.

4. *Pemidanaan*

Disiplin adalah suatu tindakan memberikan eksekusi atau pendisiplinan terhadap pelaku perbuatan salah atau demonstrasi kriminal. Disiplin atau kedisiplinan adalah suatu kegiatan terhadap pelaku suatu perbuatan salah yang maksudnya bukan untuk membalas pelakunya, melainkan kepada pelakunya diberikan pengarahannya agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi kegiatannya.

Tujuan pemidanaan seseorang yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 KUHP adalah untuk mencegah dilakukannya perbuatan curang dengan menggunakan teknik-teknik yang sah, menyesuaikan diri terhadap terpidana dengan memberikan persiapan, menyelesaikan bentrokan-bentrokan yang ditimbulkan. dengan demonstrasi kriminal, melindungi masyarakat pada umumnya dari pelaku demonstrasi kriminal dan membiarkan orang yang tidak tercela dari mereka yang didakwa.

Adapun beberapa teori tujuan pemidanaan yakni:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
- c. Teori Gabungan

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu:

- a. Menjerakan penjahat;
- b. Membiasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat.

5. *Putusan pengadilan*

Lilik muliyadi beropini bahwa putusan hakim ialah pilihan yang diutarakan oleh pejabat yang ditunjuk pada sidang pendahuluan perkara pidana yang tersedia bagi masyarakat umum setelah melalui siklus dan pedoman prosedur program pelanggaran hukum yang sebagian besar memuat pidana disiplin atau pembebasan tuduhan. atau divestasi dari setiap tuntutan yang sah, yang disusun secara tertulis dan ditentukan untuk menentukan suatu perkara. Lilik Muliyadi menilai, pilihan hakim merupakan pilihan yang diungkapkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam sidang perkara pidana yang tersedia bagi

masyarakat umum setelah melalui siklus hukum dan hukum acara program pelanggaran hukum yang pada umumnya memuat pidana. atau pembenaran atau penyerahan dari setiap tuduhan yang sah, direncanakan secara tertulis dan ditentukan untuk menentukan suatu masalah. (Lilik Mulyadi, 2007: 127).

Secara substansial putusan pengadilan memiliki tiga sifat yakni:

1. Putusan pemidanaan/ verordeling dengan asumsi pejabat atau pengadilan yang ditunjuk menilai bahwa tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan yang sah dalam melakukan perbuatan jahat yang didakwakan. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan bebas (vrijspraak/acquittal) Dengan asumsi para majelis hakim menilai bahwa akibat penilaian di sidang pendahuluan penasihat hukum tidak diperagakan secara sah dan menjamin dalam pandangan hukum demonstrasi yang didakwakan. (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/ onslag van alle rechtsvervolging Bila hakim beropini bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan itu bukan adalah suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP)

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif yang menyelidiki studi kepustakaan, yaitu memakai data sekunder yang terdiri asal bahan hukum primer, sekunder serta tersier dengan pendekatan studi putusan nomor

452/Pid.B/2022/PN.Rap (Amirudi dan H Zainal Asikin, 2003: 20).

Metode pendekatan penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perkara, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yg memuat istiadat hukum yg mengikat secara umum serta dibuat atau ditetapkan prosedur yg ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Peraturan perundang-undangan yakni dilakukan dengan cara menyelidiki undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut menggunakan info aturan yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 133). dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Metode pendekatan ini digunakan buat mempelajari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan permasalahan yg sering terjadi didalam masyarakat

2. Pendekatan kasus

Pendekatan masalah dilakukan dengan menyelidiki perkara-kasus yg telah diputus oleh majelis hakim di pengadilan serta sudah berkekuatan aturan permanen. Hal utama yang dikaji dalam suatu putusan yakni penjatuhan eksekusi atau hukuman buat sampai pada suatu putusan sebagai akibatnya dapat dipergunakan menjadi argumensi dalam memecahkan isu hukum.

3. Pendekatan analisis

Analisis berdasarkan kamus akbar bahasa Indonesia Edisi V, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu insiden agar memperoleh keadaan yang sebenarnya, bahwa pendekatan analisis artinya pendekatan menggunakan menganalisis bahan hukum buat mengetahui makna yang terkandung pada istilah yang digunakan pada peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum diperoleh melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai perseteruan yang akan diteliti.

sebab itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan dengan menggunakan data sekunder yg diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan aturan utama, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti mencari data yang terkait dan mencantumkan di dalam temuan penelitian. Data yang dicantumkan adalah studi putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap., kemudian akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian berasal studi putusan nomor 452 /Pid.B/2022/PN.Rap. yaitu Hakim dalam mempelajari dan mengadili dan memutus suatu kasus dituntut harus sesuai informasi aturan yg terdapat Pada awalnya, etik yang sah dan norma-norma yang sah menjadi pertimbangan dalam pemilihan suatu

perkara demi menjaga keadilan, kepastian dan asas-asas metodologis yang merupakan tujuan pokok dari hukum yang sebenarnya. (Wijayanto dan Heri Firmansyah, 2011: 42). seringkali terjadi fenomena hakim yang menjatuhkan putusan kurang cermat dan teliti tanpa sering tidak mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yg terjadi di tempat kejadian sehingga putusan itu terjadi perbedaan pada enjatuhan hukumannya

Sesuai temuan penelitian pada hal duduk perkara bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaan dimana pelaku melanggar Pasal 187 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana yg menentukan bahwa “barangsiapa menggunakan sengaja membakar, mengakibatkan letusan atau menyebabkan kebakaran dihukum pidana selama-lamanya 5 belas tahun, Jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain”. serta dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman sesuai pada Pasal 187 ayat (2) undang-undang hukum pidana Kejahatan yg mendatangkan bahaya bagi orang lain. dalam hukum pidana, seorang tak boleh didakwakan bersalah melanggar suatu pasal jika tak terpenuhi satu unsur-unsur berdasarkan pasal yang dimaksud.

1. Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksud ialah siapa yg melakukan subyek hukum, subyek hukum disini yaitu terdakwa. Terdakwa tindak pidana yang dimaksud merupakan pelaku yg mampu mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan hukum.

2. Dengan sengaja

Dengan sengaja pada unsur menggunakan sengaja mengakibatkan kebakaran ialah adanya rencana yang dilakukan buat membakar (mengakibatkan api dari suatu barang) sinkron dengan asa terdakwa. Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan banyak sekali kata. dalam hal ini kesengajaan itu ditunjukkan buat merugikan orang lain. pada hal ini ialah membahayakan orang lain yg sudah dilakukan dan merupakan sebagai tindak pidana.

3. Menimbulkan bahaya

Menimbulkan bahaya, secara unsur menimbulkan bahaya maut bagi orang lain merupakan suatu unsur kejahatan. dalam hal ini terdakwa melakukan tindakan yaitu dengan mengakibatkan kebakaran. Kebakaran itu artinya sebuah bencana yang dapat merusak atau membahayakan nyawa, merusak barang serta lebih fatalnya bisa menyebabkan bahaya umum. bahaya umum.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut bahwa peristiwa yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantauparapat Nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap dimana yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan adalah Pasal 187 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana, "barangsiapa yang menyebabkan letusan, kebakaran, banjir dan letusan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain" Sebagaimana pada duduk perkara dan fakta-fakta melalui keterangan para saksi serta berdasarkan *visum et repertum* nomor: 445/3129/RM-

RSUD/2022 bahwa dalam keterangan tersebut menerangkan akibat dari luka yang dialami korban adalah disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang secara sadar ia lakukan terhadap korban. dilakukan oleh terdakwa Juliandi terhadap korban dengan cara terdakwa mendatangi dengan membawa satu kaleng yang berisi bensin menuju rumah korban sesampainya terdakwa di rumah korban lalu ia bertanya terhadap korban tentang siapa yang menjual buah kelapa sawit milik terdakwa, tetapi karena terdakwa tidak sabar menunggu penjelasan dari korban, tiba-tiba terdakwa menumpahkan bensin keseluruh tubuh korban lalu kemudian menghidupkan mancis karena bensin yang telah ditumpahkan oleh terdakwa pada korban lalu api menyambar tubuh korban serta beberapa gorden milik korban ikut terbakar.

Sehingga menurut penulis bahwa unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak hanya sampai pada menimbulkan bahaya Akan tetapi berdasarkan kronologisnya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu Pasal 187 ayat (3) lebih tepat dijatuhi kepada pelaku karena unsur pasal ini yakni:

1. barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menimbulkan bahaya
4. Mengakibatkan orang mati.

Dimana uraian tersebut diatas merupakan suatu tindakan yang benar-benar dialami oleh korban.

Hal ini dibuktikan dari beberapa keterangan para saksi dan dokter forensik yang membenarkan serta memberi data yang akurat tentang yang

dialami oleh korban melalui surat keterangan nomor: 445/3129/RM-RSUD/2022 bahwa dalam keterangan tersebut menerangkan akibat dari luka yang dialami korban adalah disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang secara sadar ia lakukan terhadap korban. dilakukan oleh terdakwa Juliandi terhadap korban Dordian Rambe dengan cara terdakwa Juliandi mendatangi dengan membawa satu kaleng yang berisi bensin menuju rumah korban Dordian Rambe sesampainya terdakwa di rumah korban lalu ia bertanya terhadap korban tentang siapa yang menjual buah kelapa sawit milik terdakwa, tetapi karena terdakwa tidak sabar menunggu penjelasan dari korban, tiba-tiba terdakwa menumpahkan bensin keseluruh tubuh korban lalu kemudian menghidupkan mancis karena bensin yang telah ditumpahkan oleh terdakwa pada korban lalu api menyambar tubuh korban serta beberapa gorden milik korban ikut terbakar.

Atas insiden tersebut serta informasi saksi pada persidangan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya mendatangkan bahaya pada orang lain atau dalam hal ini hanya mendatangkan bahaya bagi barang serta orang lain, tapi akibat asal tindakan tadi terdapat yg tewas dunia. berdasarkan teori *individualiserende theorie* bahwa dalam menemukan suatu insiden berasal rangkaian perbuatan tadi, maka didasarkan di keadaan yang sebenarnya yang menjadi penyebab timbulnya akibat.

Teori conditio harus ada atau *teori ekuivalensi*, sesuai teori ini bahwa suatu perbuatan atau masalahnya haruslah disebut sebagai sebab asal suatu dampak apabila perbuatan atau dilema itu ialah

syarat asal dampak itu. Teori ini memandang bahwa suatu dampak tidak akan terjadi bila tanpa ada suatu rangkaian hal yg adalah sebagai sebab.

Hal ini bahwa tindakan yg dilakukan sang terdakwa merupakan terbukti secara legal bahwa penyebab meninggalnya korban ialah ditimbulkan asal perbuatan terdakwa yg membakar tubuh korban dengan sengaja serta artinya satu-satunya karena berasal dampak perbuatan yg dilakukan terdakwa Juliandi kepada korban.

Berdasarkan unsur-unsur diatas bahwa penjatuhan hukuman pada tindak pidana pada putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap merupakan bukan tindak pidana yang melanggar Pasal 187 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana, karena berdasarkan temuan peneliti pada penelitian ini bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang meninggal yang dimana terdakwa melanggar Pasal 187 ayat (3) oleh sebab itu terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama lamanya 20 tahun.

Pusat utama yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini merupakan sebagaimana tercantum pada rumusan masalah yaitu bagaimana penjatuhan putusan pembedaan pada tindak pidana mengakibatkan bahaya maut terhadap orang lain (studi putusan nomor 452/Pid.B/2022/ PN.Rap). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis penjatuhan putusan pembedaan terhadap tindak pidana mengakibatkan bahaya maut kepada orang lain. Penulis mendapatkkan suatu hal yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pembedaan

terhadap tindak pidana mengakibatkan bahaya maut kepada orang lain, yaitu kenyataan bahwa korban telah meninggal dunia (studi putusan nomor 452/Pid.B/2022/PN. Rap).Perbuatan tersebut tepat diatur dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian ddapat diasumsikan bahwa beban pemberian pidana pada putusan tindak pidana mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain. (Studi Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN.Rap) bahwa sebagaimana pada putusan hakim yang menjatuhkan hukuman sesuai pada Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 6 tahun merupakan putusan yang tidak tepat. Sebagaimana kronologi kejadian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan membakar tubuh korban dan barang-barang yang berada disekitar korban ikut terbakar. Pasal 187 ayat (2) KUHP unsur pentingnya adalah mendatangkan bahaya bagi orang lain. Akan tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan dalam hal ini dimulai dari keterangan para saksi serta keterangan ahli menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia. *Teori conditio sine qua non* (ekuivalensi) bahwa suatu perbuatan atau masalahnya haruslah dianggap sebagai "sebab" dari suatu akibat apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu. Berdasarkan teori ini memandang bahwa suatu akibat tidak akan terjadi apabila tanpa ada suatu rangkaian hal yang merupakan menjadi sebab. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karna menurut pendiriannya bahwa tiap-tiap syarat

adalah sama nilainya. Sehingga dalam hal ini penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tepat pada Pasal 187 ayat (3) KUHP dengan penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun sebab perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang meninggal.

E. Daftar Pustaka

- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Mataram: PT Raja Grafindo.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). HYPERLINK
"https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/771" Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)
HYPERLINK
"HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/INDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96"
Jurnal Panah Hukum , Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). HYPERLINK
"https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/773"
Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst) .
HYPERLINK
"HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/INDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96"
Jurnal Panah Hukum , Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. HYPERLINK
"https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/790"
Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi

- Kasus Putusan Nomor
1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn) .
HYPERLINK
"HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/INDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96" *Jurnal Panah Hukum* , Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). HYPERLINK
"https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/791"
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah .
HYPERLINK
"HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/INDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96" *Jurnal Panah Hukum* , Vol 1 No 1
- Edisama Buulolo. (2022). HYPERLINK
"https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/792"
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) .
HYPERLINK
"HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/INDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96" *Jurnal Panah Hukum* , Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). HYPERLINK
"https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/793"
Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) HYPERLINK
"HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/INDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96" *Jurnal Panah Hukum* , Vol 1 No 1
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), HYPERLINK
"https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474"
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/p>

- endidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muliyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Prakter Pradilan*. Bambang: Mandar Maju.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), [HYPERLINK "https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930"](https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930)
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). [HYPERLINK "https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/794"](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/794)
Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg) . Angelama Lase. (2022) [HYPERLINK "https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/770"](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/770)
Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst . [HYPERLINK "https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/786"](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/786)
Kewenangan Tni Angkatan Laut
- Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias) . [HYPERLINK "HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/INDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96"](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/96) *Jurnal Panah Hukum* , Vol 1 No 1
- R.Susilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Saleh, Ruslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sofian, Ahmad. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Syafril, Melombasang. 2015. “Teori Pemidanaan (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum”. *Humanis*. Vol. 1, No. 2
- Syarifudin, Abdilah Mohammad. 2020. Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Kertha Semaya* , Vol. 8 No. 5.

Topo Santoso dan Eva Acahani Zulfa. 2016 .
Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.

Unas, S. 2019. "Kajian Yuridis Terhadap
Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak
Pidana Korupsi. " *Lex Et Societatis* . Vol.
7, No.4

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum
Pidana Di Indonesia*. Tangerang
Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan
Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan
Hukuman Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penyeludupan
Manusia Di Bawah Ancaman Batas
Minimum (Studi Putusan Nomor
483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal
Panah Hukum* 3 (2), [HYPERLINK
"https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353"](https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353)
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
3

Yuniar Hati Laia (2022). [HYPERLINK
"https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php
/JPHUKUM/article/view/785"](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/785)
Pertimbangan Hakim Dalam
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan
Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst) .
[HYPERLINK
"HTTPS://JURNAL.UNIRAYA.AC.ID/I
NDEX.PHP/JPHUKUM/ISSUE/VIEW/
96"](https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/785) *Jurnal Panah Hukum* , Vol 1 No 1